



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/17c /B.V/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan pelaksana jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan penyelenggara jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan; dan
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.89.07
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/170 B.V/HK/2012
TANGGAL : 16-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris Umum : Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris Teknis : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
- VII. Wakil Sekretaris Teknis : Kepala Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Bina
Marga Provinsi Lampung.
- VIII. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi
Lampung.
2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata
Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
Lampung.
4. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Keterampilan
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang
Lampung I.
8. Kepala Kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang
Lampung II.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/170 B.V/HK/2012
TANGGAL : 16 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bagian Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
1. Rasmi Hayati, S.E. (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Mirhan Thalib (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. M. Riduan Yusrin (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. M. Yusron, ST (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Yulina, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
6. Sarifuddin (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
7. Nori Hermawan (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.